



PENGADILAN AGAMA BIMA  
KELAS IA



# LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTER I DIPA 04 (309113)

# 2026



Jl. Gatot Subroto No.10, Kel. Lewirato,  
Kec. Mpunda, Kota Bima.



[www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)





## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2026 Semester I merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode Semesteran.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2026 Semester I ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Semesteran Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Bima. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Bima, 17 Juli 2026  
Plt. Sekretaris selaku  
Kuasa Pengguna Barang



ASRINUDDIN



## DAFTAR ISI

### DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

### DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



## OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN AGAMA BIMA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan Semesteran yang disusun oleh Pengadilan Agama Bima selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Agama Bima selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Agama Bima beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBKP *Semester I* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan LBKP Semester I ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP Semester I ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.. Dalam penyusunannya, LBP Semester I ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional



- Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp. 2.310.000,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp. 0,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp. 2.310.000, 00
  3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp. 2.310.000,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp. 0,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp. 2.310.000,00;
  4. Mutasi tambah aset tidak terjadi. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp. 0,00;
  5. Mutasi kurang aset tidak terjadi. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp. 0,00;
  6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
  7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2026. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Agama Bima telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



## CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

### I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Agama Bima, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Bima dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



## A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas



Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 34) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 35) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 36) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

## **B. Entitas Pelaporan**

Pengadilan Agama Bima selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

## **C. Periode Pelaporan**

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode Semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.



## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

### A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN.



Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

## **B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar**

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Agama Bima. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan



penggolongan dan kodifikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

### C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu



intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

#### D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Agama Bima, dalam LBKP Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.



3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### **E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN**

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **F. Kebijakan Pelaporan BMN**

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang



Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor : 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 *Semester I* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Bima. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 Semester I ini adalah sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;



10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

##### A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Agama Bima adalah sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

##### B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 Semester I

Mutasi Barang Milik Negara Periode Semesteran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

##### 1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

| Uraian |                          | Saldo Awal<br>(Rp) | Mutasi<br>(Rp) | Saldo Akhir<br>(Rp) |
|--------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 117111 | Barang Konsumsi          | 0                  | 2.310.000      | 2.310.000           |
| 117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 0                  | 0              | 0                   |
|        |                          |                    |                |                     |



Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*)

## 2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

## 3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

### Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bima Periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp. 0,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,00.

## 4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi



kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### **Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bima Periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp. 0,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

#### **5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah jalan dan jembatan, irigasi, jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah jalan dan jembatan, irigasi, jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### **Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan**

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bima Periode Semesteran Tahun Anggaran 2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

#### **6. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima 2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bima Periode Semesteran Tahun Anggaran



2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

#### **7. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### **8. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 294 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### **Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### **9. Aset Bersejarah**

Pengadilan Agama Bima tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

### **V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 30 Juni 2026**

#### **A. BMN per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 2.310.000,00 (*dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:



| No.        | Uraian Neraca                                               | Intrakomptabel   |            | Ekstrakomptabel |          | Gabungan         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------|------------------|------------|
|            |                                                             | Rp               | %          | Rp              | %        | Rp               | %          |
| <b>I</b>   | <b>Aset Lancar</b>                                          |                  |            |                 |          |                  |            |
| 1          | Persediaan                                                  | 2.310.000        | 100        | 0               | 0        | 2.310.000        | 100        |
|            | <b>Sub Jumlah (1)</b>                                       | <b>2.310.000</b> | <b>100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2.310.000</b> | <b>100</b> |
| <b>II</b>  | <b>Aset Tetap</b>                                           |                  |            |                 |          |                  |            |
| 1          | Tanah                                                       | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 2          | Peralatan dan Mesin                                         | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 3          | Gedung dan Bangunan                                         | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 4          | Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan                  | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 5          | Aset Tetap Lainnya                                          | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 6          | KDP                                                         | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
|            | <b>Sub Jumlah (2)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>III</b> | <b>Aset Lainnya</b>                                         |                  |            |                 |          |                  |            |
| 1          | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                               | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 2          | Aset Tak Berwujud                                           | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
| 3          | Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah | 0                | 0          | 0               | 0        | 0                | 0          |
|            | <b>Sub Jumlah (3)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|            | <b>Total</b>                                                | <b>2.310.000</b> | <b>100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2.310.000</b> | <b>100</b> |

Tabel 2. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

| No        | Uraian Neraca               | Intrakomptabel |          | Ekstrakomptabel |          | Gabungan |          |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
|           |                             | Rp             | %        | Rp              | %        | Rp       | %        |
| <b>I</b>  | <b>Aset Lancar</b>          |                |          |                 |          |          |          |
| 1         | Persediaan                  | -              | -        | -               | -        | -        | -        |
|           | <b>Sub Jumlah (1)</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>II</b> | <b>Aset Tetap</b>           |                |          |                 |          |          |          |
| 1         | Tanah                       | -              | -        | -               | -        | -        | -        |
| 2         | Peralatan dan Mesin         | -              | -        | -               | -        | -        | -        |
| 3         | Gedung dan Bangunan         | -              | -        | -               | -        | -        | -        |
| 4         | Jalan dan Jembatan, irigasi | -              | -        | -               | -        | -        | -        |



|                       |                                                             |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                       | serta Jaringan                                              |   |   |   |   |   |   |
| 5                     | Aset Tetap Lainnya                                          | - | - | - | - | - | - |
| 6                     | KDP                                                         | - | - | - | - | - | - |
| <b>Sub Jumlah (2)</b> |                                                             | - | - | - | - | - | - |
| <b>III</b>            | <b>Aset Lainnya</b>                                         |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                               | - | - | - | - | - | - |
| 2                     | Aset Tak Berwujud                                           | - | - | - | - | - | - |
| 3                     | Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah | - | - | - | - | - | - |
| <b>Sub Jumlah (3)</b> |                                                             | - | - | - | - | - | - |
| <b>Total</b>          |                                                             | - | - | - | - | - | - |

Tabel 3. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

## B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

| No         | Uraian Neraca                   | Laporan Barang   | Laporan Keuangan | Selisih  |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Aset Lancar</b>              | <b>2.310.000</b> | <b>2.310.000</b> | <b>0</b> |
| 1          | Persediaan                      | 2.310.000        | 2.310.000        | 0        |
| <b>II</b>  | <b>Aset Tetap</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 1          | Tanah                           | 0                | 0                | 0        |
| 2          | Peralatan dan Mesin             | 0                | 0                | 0        |
| 3          | Gedung dan Bangunan             | 0                | 0                | 0        |
| 4          | Jalan, Irigasi, dan Jaringan    | 0                | 0                | 0        |
| 5          | Aset Tetap Lainnya              | 0                | 0                | 0        |
| 6          | Konstruksi Dalam Pengerjaan     | 0                | 0                | 0        |
| 7          | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0                | 0                | 0        |
| <b>III</b> | <b>Aset Lainnya</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 1          | Aset Tak Berwujud               | 0                | 0                | 0        |
| 2          | Aset Lain-Lain *)               | 0                | 0                | 0        |
| 3          | Kerjasama dengan Pihak Ketiga   | 0                | 0                | 0        |



|                                                |                                   |          |          |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 4                                              | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)</b> |                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 4. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

## VI. INFORMASI BMN LAINNYA

### A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 4 (empat) periode laporan terakhir Semester I, dapat disajikan sebagai berikut:

| No | Periode Laporan         | Nilai BMN | Perkembangan |        |
|----|-------------------------|-----------|--------------|--------|
|    |                         |           | Rupiah       | Persen |
| 1  | Laporan Semester I 2022 | -         | -            | -      |
| 2  | Laporan Semester I 2023 | -         | -            | -      |
| 3  | Laporan Semester I 2024 | -         | -            | -      |
| 4  | Laporan Semester I 2025 | -         | -            | -      |

Tabel 5. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Agama Bima per Periode Laporan Semester I

### B. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Bima Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN                      | BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN |            | TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN |            |
|----|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|    |                             | KUANTITAS                          | NILAI (Rp) | KUANTITAS                          | NILAI (Rp) |
| 1  | Tanah                       | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |
| 2  | Alat Angkutan Bermotor      | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |
| 3  | Peralatan dan Mesin Non TIK | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |
| 4  | Peralatan dan Mesin TIK     | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |
| 5  | Alat Berat                  | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |
| 6  | Bangunan                    | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          |



|               |                          |          |          |          |          |
|---------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|               | Gedung                   |          |          |          |          |
| 7             | Rumah Negara             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8             | Jalan dan Jembatan       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9             | Instalasi dan Jaringan   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10            | Bangunan Air dan Irigasi | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11            | Aset Tetap lainnya       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12            | Aset Tak Berwujud        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>JUMLAH</b> |                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tabel 6. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2026

#### b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Bima selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

| No | Uraian                                                | Penggunaan | Pemanfaatan | Pemindah-tanganan | Pemusnahan | Penghapusan | Alih Fungsi | Alih Status | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1  | Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang  | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 2  | Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 3  | Dalam proses Pengelola Barang                         | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 4  | Selesai di Pengelola Barang                           | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
|    | a. dikembalikan                                       | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
|    | b. Ditolak                                            | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
|    | c. Disetujui                                          | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 5  | Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang      | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 6  | Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang      | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 7  | Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang              | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 8  | Selesai serah terima dari Pengguna Barang             | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 9  | Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang               | 0          | 0           | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0      |

Tabel 7. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2026



c. Pengelolaan BMN Idle

| No | Uraian                                                | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle      | -      |
| 2  | Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola            | -      |
| 3  | Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola   | -      |
| 4  | Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna | -      |
| 5  | Selesai serah terima kepada Pengelola                 | -      |

Tabel 8. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2026

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat  
NIHIL.
2. Daftar Barang Hilang  
NIHIL.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah  
NIHIL.
2. Tanah Belum Bersertipikat  
NIHIL.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Agama Bima, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

g. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025



perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Barang (Awal)               | NUP | Nama Barang (Akhir)                              | NUP |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 1   | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1   | Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan          | 1   |
| 2   | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 3   | Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Kelas IA | 3   |

Tabel 37. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Agama Bima

#### h. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

### C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 38.b/T/LHP/DJPKN-II/PPN.01/05/2026 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2025 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Tidak Terdapat temuan BPK pada Pengadilan Agama Bima terkait Aset Tetap/Persediaan/dll dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

#### 1. Temuan BPK atas LKKL

| No. | Uraian Temuan | Tindak Lanjut/Keterangan |
|-----|---------------|--------------------------|
| 1   | NIHIL         | NIHIL                    |

Tabel 38. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Agama Bima



2. Temuan BPK atas LKPP

| No. | Uraian Temuan | Tindak Lanjut/Keterangan |
|-----|---------------|--------------------------|
| 1   | NIHIL         | NIHIL                    |

Tabel 39. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2025 dan Tindak Lanjutnya pada  
Pengadilan Agama Bima



## GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bima selama tahun 2026.

### a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Bima telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis RKBMN | Nama Barang | Hasil Telaah |
|----|-------------|-------------|--------------|
| 1  | -           | -           | -            |
| 2  | -           | -           | -            |
| 3  | -           | -           | -            |

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 0 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan



Pada Tahun 2026 Pengadilan Agama Bima juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis RP3BMN | Jumlah Usulan | Hasil Telaah |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 1  | -            | -             | -            |

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 364 unit dengan nilai sebesar Rp. 10,478,665,959,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp. 23,940,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis BMN                   | Belum Ditetapkan Status Penggunaan |                | Telah Ditetapkan Status Penggunaan |                | Jumlah BMN      |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                             | Kuantitas (A)                      | Nilai (Rp) (C) | Kuantitas (B)                      | Nilai (Rp) (D) | Kuantitas (A+B) | Nilai (Rp) (C+D) |
| Tanah                       | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Alat Angkutan Bermotor      | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Peralatan dan Mesin Non TIK | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Peralatan dan Mesin TIK     | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Alat Berat                  | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Bangunan Gedung             | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Rumah Negara                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Jalan dan Jembatan          | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Instalasi dan Jaringan      | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Bangunan Air dan Irigasi    | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Aset Tetap lainnya          | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| Aset Tak Berwujud           | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |
| <b>Total</b>                | 0                                  | 0              | 0                                  | 0              | 0               | 0                |

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Agama Bima telah melakukan permohonan terkait penjualan BMN ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Agama Bima tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.



2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  
Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2026 tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang  
Pengadilan Agama Bima tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.
4. Selesai Serah Terima  
Pengadilan Agama Bima tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.